



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**UPT PUSKESMAS LAWANG**  
**TENTANG**  
**BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN KEFARMASIAN DALAM RANGKA**  
**IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN**

Nomor: 27.6.37/UN32.3/KS/2023

Nomor: 400/566/39.07.103.137/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **dr. Kusuma Hati** : Kepala UPT PUSKESMAS LAWANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT PUSKESMAS LAWANG, yang berkedudukan di Jl. Sumber Waras, Kalirejo, Lawang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan Penelitian dan Pendidikan Kefarmasian dalam Rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama UPT PUSKESMAS LAWANG dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal berikut.


**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang Pengembangan Penelitian dan Pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama Institusi Pelayanan Kesehatan dalam hal ini UPT PUSKESMAS LAWANG.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Penelitian Kefarmasian di lingkungan UPT PUSKESMAS LAWANG;
2. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi Mahasiswa;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program Praktisi Mengajar; dan
5. Kegiatan Kerja Sama lain yang akan disepakati bersama **PARA PIHAK**.


**Pasal 3**   
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:


1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
  - (a) Menyediakan akses dan jasa layanan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - (b) Mengizinkan staf/karyawan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati Bersama;
  - (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan penelitian dan pendidikan dalam bidang kefarmasian, peningkatan wawasan, mutu penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
  - (d) Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA saling menghormati dan patuh terhadap tata tertib yg berlaku di institusi para pihak yg terkait.
  
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
  - (a) Mengizinkan dosen peneliti dan mahasiswa PIHAK KESATU sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati Bersama;
  - (b) Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - (c) Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan penelitian dan pendidikan dalam bidang kefarmasian, peningkatan wawasan, mutu penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
  - (d) Secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU saling menghormati dan patuh terhadap tata tertib yg berlaku di institusi para pihak yang terkait.

**Pasal 4**   
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**   
**PRODUK KEGIATAN**

1. Rekomendasi pengembangan penelitian dan Pendidikan Kefarmasian di lingkungan UPT PUSKESMAS LAWANG;
2. Jurnal Ilmiah terkait penelitian kefarmasian yang disepakati **PARA PIHAK**;
3. Laporan PKL Mahasiswa; dan
4. Laporan Pengabdian Masyarakat.

**Pasal 6**   
**KERAHASIAAN, PUBLIKASI DAN PENGIKLANAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan informasi pasien/rekam medis.

- (3) Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data atau informasi rahasia apapun yang diberikan dalam atau dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak dapat menerbitkan dan mengiklankan keberadaan dan sifat kegiatan dari Kerjasama sepanjang tidak ada Pihak yang menyatakan secara tertulis bahwa suatu informasi tertentu harus tetap dirahasiakan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan yang disepakati **PARA PIHAK** dan diatur dalam ketentuan tersendiri serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap enam (6) bulan dan di akhir tahun anggaran dan/atau akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan Kerja Sama tahun berikutnya.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

Perubahan atau hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk UPT PUSKESMAS LAWANG.

**PIHAK KESATU**  
FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,

**PIHAK KEDUA**  
UPT PUSKESMAS LAWANG  
Kepala Puskesmas,



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**  
NIP. 1967051519991031007



**dr. Kusuma Hati**  
NIP 199002162015032004